

JADWAL – PEMUNGUTAN - PENGHITUNGAN

2025

Kpt 202 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 137/PL.02.6-BA/1971/2025 tanggal 8 Agustus 2025, perlu menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.